



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BUNGO**

Nomor : Kd.05.08/5/PP.03.2/ 166 /2011

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO

- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dan Peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), dipandang perlu untuk menetapkan status Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo;
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan status dan jenjang Akreditasi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden RI nomor 786 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2002 tentang penyusunan struktur Tugas dan Fungsi Organisasi Kanwil dan Depatemen Agama Kabupaten.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status-terdaftar dan nomor Statistik seperti yang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BUNGO
 Nomor : Kd.05.08/5/PP.03.2/08 /2011
 Tanggal : 14 Desember 2011
 Tentang : Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS),
 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo.

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS), ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK

No	Nama Madrasah	Ala m a t	Nomor Statistik	Keterangan
1	2	3	4	5
1	MIS ASSU'UDIYAH	Jl. Jend. Sudirman RW.03 Kel. Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo	111215080018	
2	MIS HIJRATUL KHAIR	Purwobakti/ Tri Tunggal RT.04 Kecamatan Bathin III	111215080019	
3	MIS AS'AD	JL. Lebai Hasan Dusun Pulau Pekan	111215080020	

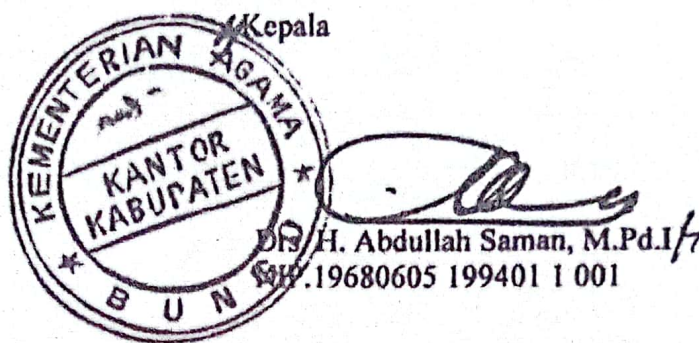
Kepala

 Drs. H. Abdullah Saman, M.Pd.I
 SIP.19680605 199401 1 001

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 14 Desember 2011

Kepala



DR. H. Abdullah Saman, M.Pd.I/7
NIP.19680605 199401 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Direktur Madrasah dan Pendidikan Kementerian Agama RI;
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jambi